

PERAN BAWASLU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON

Nou'im Hayat¹, Diding Rahmat²

Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²

Email : nouimhayat7@gmail.com¹, didingrahmat@unsurya.ac.id²

Citation: Nou'im Hayat., Diding Rahmat. Peran Bawaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pilkada Tahun 2024 Di Kabupaten Cirebon. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.2.2025. 159-167

Submitted:01-08-2025 **Revised:**01-09-2025 **Accepted:**01-10-2025

Abstrak

Pencegahan Pelanggaran Pemilu atau Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan bagian yang integral dari penegakan Hukum Pemilu selain pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Hal ini penting untuk memastikan integritas, menjaga hak konstitusional Rakyat dan mewujudkan keadilan Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum memberikan mandat juga keleluasaan bagi Bawaslu untuk melakukan penanganan preventif dalam penegakan hukum pemilu dengan melakukan kerja-kerja pencegahan disetiap tahapan Pemilu atau Pemilihan. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penyelenggaraan Pilkada. Konsepsi dan bentuk-bentuk Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sangat Beragam, dari mulai memitigasi kerawanan Pemilu atau Pemilihan, langkah-langkah peringatan dini dengan melayangkan surat imbauan, melakukan pengawasan melekat disetiap tahapan dan yang tidak kalah penting adalah dengan menggerakkan partisipasi dari Masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi jalannya Pemilu atau Pemilihan. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan hukum tentang pencegahan pelanggaran pemilu atau pemilihan dan implementasinya Pada Pilkada di Kabupaten Cirebon tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan data empiris.

Kata Kunci: *Pemilu, Pilkada, Bawaslu, Pencegahan Pelanggaran*

Abstract

The prevention of violations in general and regional elections carried out by Bawaslu (the Election Supervisory Body) constitutes an integral component of electoral law enforcement, complementing the imposition of sanctions against violations committed by election participants. Such preventive efforts are crucial to ensuring electoral integrity, safeguarding the constitutional rights of citizens, and realizing electoral justice. Law No. 7 of 2017 on General Elections grants Bawaslu both the mandate and the authority to undertake preventive measures in electoral law enforcement, particularly through proactive interventions at every stage of the electoral process. Meanwhile, Law No. 1 of 2016 on Regional Head Elections sets forth the mechanisms governing the conduct of local elections. Bawaslu's preventive measures are diverse in scope, encompassing the mitigation of electoral vulnerabilities, the issuance of early warnings through advisory letters, the implementation of close supervision across all electoral stages, and, importantly, the mobilization of public participation in monitoring the electoral process. This study seeks to examine the legal framework regulating the prevention of electoral violations as well as its practical implementation during the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Cirebon Regency. The research employs a normative juridical method, supported by empirical data, to analyze both the regulatory provisions and their application in practice.

Keywords: *General Election, Regional Election, Election Supervisory Body (Bawaslu), Prevention Of Violations*

A. PENDAHULUAN

Pemilu pada hakikatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dan merupakan sarana demokrasi. Pemilu sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang-orang menduduki jabatan-jabatan politik tertentu baik di cabang kekuasaan legislatif maupun di cabang kekuasaan eksekutif. Di

cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan adapula di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.¹

Dalam paham kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyat sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna dari “kedaulatan di tangan rakyat” yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.²

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik ditingkat daerah. Selain itu pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi di daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Didalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.³

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia, dimana rakyat secara langsung memilih pemimpinnya di tingkat lokal. Pilkada

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 176.

² Parbuntian Sinaga, *Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945*, (Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018), hlm. 17.

³ Harmono, Hendri Suwarsono, Muhammad Husni Abdullah Pakarti, *Tinjauan Hukum Netralitas Kepala Desa dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah*, (Jurnal Keadilan Pemilu, Vol. 1 – 2024), hlm. 99.

bukan hanya menjadi mekanisme sirkulasi elit politik lokal, tetapi juga menjadi indikator utama kualitas demokrasi di tingkat daerah.⁴

Seiring perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia, muncul berbagai tantangan serius dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama terkait dengan pelanggaran pemilu seperti politik uang, kampanye diluar jadwal, netralitas ASN, hingga manipulasi daftar pemilih tetap (DPT).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi mandat konstitusional dan yuridis bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya dalam konteks penindakan, tetapi juga pada aspek pencegahan pelanggaran. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif ke pendekatan preventif dalam menjaga integritas pemilu.⁵

Lebih rinci lagi, Diding Rahmat, dalam bukunya *Strategi Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Dalam PILKADA 2024*, menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu tidak terpisahkan antara pencegahan (upaya preventif) dan penindakan pelanggaran sebagai suatu konsep dalam penegakan hukum Pemilu atau Pilkada. Secara normatif hal ini diatur dalam pasal 73 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011, yang pada intinya Bawaslu diberi tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran demi terwujudnya Pemilu yang demokratis. Hal ini juga diperjelas dan diperluas setelah terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait cakupan tugas Bawaslu, dimana bawaslu bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dua objek utama, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.⁶

Pentingnya upaya pencegahan pelanggaran pemilu juga tercermin dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, yang secara eksplisit mengatur tentang strategi pencegahan melalui sosialisasi, edukasi pemilih, serta penguatan pengawasan partisipatif masyarakat. Selain itu, pendekatan pencegahan pelanggaran dalam Pilkada juga telah menjadi fokus kajian akademik. Menurut Norris dalam Jurnal Internasional *Electoral Integrity Project*, pencegahan pelanggaran pemilu merupakan salah satu elemen dari *electoral governance* yang baik. Kualitas

⁴ Harijanti, S. D., & Lindsey, T. *Indonesia: General elections test the amended constitution and the new electoral system. Electoral Studies*, (2008) hlm. 513–518.

⁵ Nurmandi, A., Nugroho, H. S. W., & Adi, A. A, *Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu: Studi Kasus Pemilu 2019 di Indonesia*, (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2020), hlm. 24–38.

⁶ Diding Rahmat, *Strategi penegakan Hukum oleh Bawaslu dalam Pilkada*, (*Badan Pengawas Pemilihan Umum 2024*) Hal 56-57.

pengawasan yang berbasis pencegahan dinilai lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu dibandingkan hanya mengandalkan sanksi hukum setelah pelanggaran terjadi.⁷

Dalam konteks Kabupaten Cirebon, yang memiliki karakteristik sosial-politik yang heterogen, peran Bawaslu dalam melakukan pencegahan menjadi semakin penting. Hal ini karena dinamika politik lokal yang seringkali disertai dengan praktik-praktik pelanggaran yang sulit dideteksi secara langsung, terutama menjelang hari pemungutan suara.

Kabupaten Cirebon memiliki 40 kecamatan terdiri atas 412 desa dan 12 kelurahan. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon merilis jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan kepala daerah sebanyak 3.318 TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.744.235 pemilih yang terdiri dari 880.707 jumlah pemilih laki-laki dan 863.528 jumlah pemilih perempuan.⁸

Berdasarkan situasi khusus Kabupaten Cirebon tersebut, Bawaslu Kabupaten Cirebon melakukan beberapa upaya pencegahan pelanggaran sesuai dengan regulasi yang mengatur langkah tersebut, dari mulai sosialisasi, meningkatkan pengawasan partisipatif, menerbitkan surat imbauan hingga merilis pemetaan kerawanan Pilkada. Sebagai salah satu contoh, identifikasi pemetaan kerawanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon, sebagai upaya pencegahan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berbasiskan pada data indeks kerawanan pemilihan umum tahun 2022 oleh Bawaslu Republik Indonesia. Bawaslu Kabupaten Cirebon merilis 13 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan kepala daerah tahun 2024 di kabupaten Cirebon, peta kerawanan yang dimaksud tertuang dalam table sebagai berikut:

⁷ Norris P, *Why Electoral Integrity Matters*, (jurnal internasional Electoral Integrity Project 2014) New York: Cambridge University Press.

⁸Rilis KPU Kabupaten Cirebon, dalam akun Instagram KPU Kabupaten Cirebon, tentang daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah 2024, tanggal 22 September 2024, https://www.instagram.com/p/DAMEDPUzznK/?img_index=1&igsh=cjNqaXJveHg2ejfw

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1.	Adanya peserta Pemilu/calon yang tidak melaporkan dana kampanye	1,95	Semua partai peserta Pemilu/ calon melaporkan dana kampanye cuman ada 4 Partai yang terlambat melaporkan melebihi batas waktu akhir laporan.	Kampanye
2.	Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu	1,85	Adanya laporan dari salah satu timses calon Bupati terkait kejadian di Balai Desa Orimalang Kecamatan Jamblang dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan pada saat pembagian beras yang mengarahkan warga untuk mendukung paslon No. 2 (Sunjaya-Imron)	Kampanye
3.	Adanya materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum	1,80	Ditemukan bukti APK Paslon no. 2 melakukan ujaran kebencian dengan menggunakan mobil E 1088 MJ terhadap paslon no. 1 dan no. 5 di depan kantor kecamatan Astanajapura dengan menggunakan selebaran.	Kampanye
4.	Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada (Pemilihan)	1,75	Adanya gugatan PHPU ke MK yang diajukan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Santi-Kalinga).	Pemungutan dan penghitungan suara

5.	Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada (Pemilihan)	1,75	Adanya gugatan sengketa yang diajukan bakal calon perorangan (Hardiman-Hamzah) yang tidak lolos dalam penetapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU.	Pemungutan dan penghitungan suara.
6.	Adanya saran perbaikan (catatan khusus) dari pengawas saat pemungutan suara	1,70	Adanya kejadian khusus di Kecamatan Talun terkait daftar pemilih khusus yang tidak sesuai aturan, memasukan pemilih yang ber KTP Jakarta sebagai DPK di TPS 06 Desa Sampiran Kecamatan Talun	Pemungutan dan penghitungan suara
7.	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara	1,70	Adanya pengaduan dari 2 partai yakni PKB dan PKS dalam pungut hitung pada Pemilu tahun 2019 di Cirebon tepatnya di Radian Hotel	Pemungutan dan penghitungan suara
8.	Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada (Pemilihan)	1,65	Adanya PSU di 5 kecamatan yang ada di Cirebon pada saat melaksanakan Pemilu tahun 2019	Pemungutan dan penghitungan suara
9.	Adanya Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU	1,60	Ada pada saat tahapan PSU, Panwaslu/bawaslu Kabupaten Cirebon merekomendasikan ke KPU namun tidak ditindaklanjuti	Pemungutan dan penghitungan suara
10.	Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara	1,60	Adanya laporan dari PKB pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Radiant sehingga Panwaslu/Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Cirebon	Pemungutan dan penghitungan suara

11.	Adanya imbauan dan/atau tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal	1,60	Adanya dugaan keterlibatan Camat di Karangsembung Kab. Cirebon yang mendukung salah satu calon bupati/wakil bupati	Pemungutan dan penghitungan suara
12.	Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu	1,50	Adanya unggahan dari komisioner bawaslu yang dikritisi oleh masyarakat dan adanya pertemuan di salah satu hotel oleh komisioner KPU terhadap salah satu calon anggota DPR RI	Pemungutan dan penghitungan suara
13.	Adanya kerusakan fasilitas penyelenggaraan Pemilu	1,45	Ada kerusakan kantor Panwaslu/ Bawaslu oleh salah satu pendukung bakal calon bupati dan wakil bupati perorangan/ nonpartai yang tidak lolos dalam putusan sengketa Pilkada (Pemilihan), merusak meja dan kursi serta beberapa fasilitas kantor.	Proses Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati

Sumber: *Penyampaian Materi Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam Giat Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Bawaslu Kabupaten Cirebon.*

Berdasarkan situasi tersebut, sehingga peran Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cirebon memiliki nilai urgensi yang cukup tinggi, demi tercapainya pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan terwujudnya keadilan pemilu.

Namun, implementasi strategi pencegahan ini sering kali menghadapi hambatan, baik dari segi sumber daya, partisipasi masyarakat, maupun kendala struktural internal Bawaslu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana peran Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024, serta menelaah dasar teoritis dan hukum yang menjadi landasan kerja pencegahan pelanggaran ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung data empiris, yakni dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, mengkaji undang-

undang dan atau peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan objek yang sedang diteliti serta mengkaji juga terkait implementasi dari aturan tersebut sebagai data empiris yang mendukung penelitian ini. Sehingga jika dilihat dari objek kajian penelitian hukum, dengan kata lain, penelitian ini juga bisa disebut sebagai metode penelitian hukum normative-empiris. Metode penelitian hukum normative-empiris, menurut Sujono dan Sudarto dalam bukunya yang berjudul *metodologi penelitian hukum*, pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normative dengan penelitian hukum empiris, yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum doktrinal (normative) menurut Marjan Miharja dalam bukunya *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri, karena pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum, sehingga pendekatan hukum yang digunakan bisa menggunakan dua pendekatan atau lebih.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini, dapat mengkaji sistematika dan isi regulasi yang mengatur pencegahan pelanggaran dalam Pilkada oleh Bawaslu, konsep pencegahan (*preventif action*) yang digunakan oleh Bawalu dan bagaimana implementasi dari aturan tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, seperti dokumen resmi, buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel dan dokumen lainnya yang terkait.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Maryam Hito, S.H.I selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yang berarti pendekatan dalam penelitian ini menekankan tentang pemahaman yang mendalam atas suatu masalah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁹ Sujono dan Sudarto, *metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Cendikia Press, 2024) Hal 168.

¹⁰ Marjan Miharja, *buku ajar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Cendikia press, 2023) Hal 221-222.

1. Pengaturan Hukum Pencegahan Pelanggaran Oleh Bawaslu Pada Pilkada Tahun 2024

Setelah tumbang rezim Orde Baru pada 1998, semangat reformasi membawa perubahan penting dalam sistem politik nasional, termasuk dalam aspek pengawasan pemilu. Untuk pertama kalinya pada Pemilu 1999, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai lembaga pengawas ad hoc yang bertugas mengawasi jalannya pemilu. Meskipun sifatnya sementara, kehadiran Panwaslu mencerminkan upaya awal untuk membentuk pengawasan yang lebih objektif dan terbebas dari intervensi kekuasaan.¹¹

Penguatan institusi pengawasan pemilu terus berlanjut seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menjadi dasar pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga permanen. Bawaslu memiliki mandat resmi untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Pembentukan Bawaslu menandai transformasi besar dalam sistem pengawasan pemilu, karena pengawasan tidak lagi bersifat ad hoc, melainkan menjadi fungsi permanen dalam sistem demokrasi elektoral. Struktur kelembagaan Bawaslu yang menjangkau hingga tingkat desa, melalui kehadiran pengawas pemilu lapangan (PTPS), memungkinkan pelaksanaan pengawasan yang lebih sistemik dan menyeluruh.¹²

Peran Bawaslu juga semakin diperluas melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perubahan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Bawaslu, termasuk dalam menangani sengketa proses pemilu dan pelanggaran administratif. Selain itu, pendekatan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemilu mulai dikembangkan sebagai bagian dari penguatan demokrasi elektoral di Indonesia.¹³

Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah, Secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

¹¹ Maulana, R. (2018). *Evolusi Pengawasan Pemilu di Indonesia: Dari Panwaslu ke Bawaslu*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22(2), 101–115. <https://doi.org/10.22146/jsp.34685>

¹² Ramadhan, Y. A. (2020). *Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Serentak 2019: Evaluasi dan Tantangan*. Jurnal Politik Profetik, 8(1), 45–59. <https://doi.org/10.24252/muaddib.v8i1.15777>

¹³ Prasetyo, D. A. (2019). *Pengawasan Partisipatif sebagai Pilar Demokrasi Elektoral di Indonesia*. Jurnal Demokrasi, 18(1), 22–34. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/j-demokrasi/article/view/10162>

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Aturan ini menjadi regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, termasuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia. Secara hierarki hukum, pengaturan Pilkada di Indonesia diatur dalam aturan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia, yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu ketentuan penting mengenai pemilihan kepala daerah tercantum dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang secara eksplisit mengatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Aturan ini menjadi norma umum dan sekaligus menjadi landasan filosofis dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara demokratis dan menjadi dasar pembentukan aturan turunannya.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Selain menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di Indonesia, UU ini juga mengatur tentang sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat, yang artinya UU ini menegaskan bahwa Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis, yang berarti seluruh proses pemilihan harus dilaksanakan dengan memegang erat prinsip demokrasi, keterbukaan, jujur dan adil. Selain prinsip-prinsip tersebut, UU ini juga mengatur dengan rinci tentang tahapan Pilkada, syarat-syarat calon kepala daerah, pendanaan pilkada, partisipasi masyarakat penyelesaian sengketa, kewenangan penyelenggara teknis, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Kewenangan Bawaslu dalam melakukan kerja pengawasan dan menangani penyelesaian sengketa.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh di Indonesia, yang mencakup pemilihan legislatif dan eksekutif. UU ini juga mengatur aspek-aspek

teknis lainnya. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada, UU ini juga relevan menjadi dasar hukum, mengingat Pilkada adalah bagian integral dari sistem pemilu di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam UU ini, seperti prinsip penyelenggara pemilu, tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, mekanisme penegakan hukum pemilu serta tatacara pengawasan dan penyelesaian sengketa dapat diterapkan dalam konteks Pilkada.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ini juga mengatur dan mempertegas kewenangan Bawaslu beserta kedudukan dan keanggotaannya. Dalam UU ini mempertegas fungsi utama dari Bawaslu adalah untuk mengawasi tahapan Pilkada, melakukan Pencegahan pelanggaran, selain penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Proses Pilkada. Secara eksplisit, UU ini juga mengatur tentang Partisipasi Masyarakat dalam pilkada yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih serta hak untuk mengawasi jalannya Pilkada.

4) Peraturan Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara teknis dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, sebagai badan atau Lembaga yang oleh Undang-Undang diamanatkan untuk melakukan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, juga mengeluarkan peraturan pelaksana sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Misal dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024, KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan ini mengatur terkait tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian KPU Juga disetiap tahapan Pilkada mengeluarkan peraturan KPU, seperti:

- a) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- b) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

- c) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- d) PKPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota
- e) PKPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- f) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- g) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang dana Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- h) PKPU Nomor 15 tahun 2024 tentang dana Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- i) PKPU Nomor 17 tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
- j) PKPU No 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Demikian juga dengan Bawaslu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan kepada Bawaslu untuk melakukan kerja pengawasan disetiap tahapan Pilkada, atau dikenal dengan istilah pengawasan melekat. Sehingga disetiap tahapan pemilu atau pilkada Bawaslu mengeluarkan aturan pelaksana untuk memandu dan dasar hukum kerja-kerja pengawasan, didalam tahapan Pilkada 2024, aturan tersebut diantaranya :

- a) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

- b) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- c) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Perbawaslu 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- d) Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- e) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- f) Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- g) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- h) Perbawaslu Nomor 15 tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- i) Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Konsep pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu yang lebih mendasar ialah ketika menggunakan dengan sebaik-baiknya kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Diantaranya adalah untuk membuat peraturan Bawaslu dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, sebagaimana disebut dalam pasal 132 (5), pasal 140 (2), pasal 145 (1), pasal 145 (3), pasal 437 (7), pasal 439 (6), pasal 447, pasal 465, pasal 469 (4), pasal 486 (11), dan pasal 565 (2). Hal ini tercermin dari Peraturan Bawaslu yang dikeluarkan disetiap tahapan pemilu atau pemilihan, panduan atas tatakelola dan kerja Lembaga dan bahkan

secara khusus peraturan tentang kerja pencegahan itu sendiri. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum atas kerja-kerja yang dilakukan oleh seluruh jajaran Bawaslu. Dengan demikian, secara tidak langsung dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu atau pemilihan.

Secara khusus dalam melaksanakan kerja pencegahan, Bawaslu melakukan terobosan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. SK ini lebih dikenal juga dengan SK Pencegahan dan Sengketa Pemilu/Pemilihan. Kemudian untuk mengembangkan strategi Pencegahannya, Bawaslu RI menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023. SK ini merupakan perubahan atas SK Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2022.

Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu/Pemilihan dilakukan dalam bentuk identifikasi kerawanan, pendidikan, partisipasi masyarakat, kerja sama, naskah dinas, publikasi dan kegiatan lain. Sedangkan jenis pencegahan dan sengketa pemilihan dilakukan dalam bentuk Pendidikan pengawas partisipatif, forum warga, pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, perjanjian kerja sama, kampung pengawasan partisipatif, pengelolaan komunitas digital partisipatif, konsolidasi data, edukasi, literasi digital kepemiluan di media social, kuliah kerja nyata (KKN) tematik, konsolidasi bersama *stakeholder*, nota kesepahaman, surat edaran, surat imbauan, surat instruksi, surat keputusan, siaran pers, konferensi pers, sinar, diskusi publik, liputan, pemberitaan, mengkoordinasi dan mensupervisi, konsultasi, apel siaga, patrol pengawasan, posko aduan masyarakat.

Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu terbilang banyak pilihannya, hal ini senafas dengan karakter pencegahan itu sendiri, dimana pencegahan harus dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing wilayah. Dengan banyaknya bentuk pencegahan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dan meluas.

Dalam catatan penulis, setidaknya secara garis besar, ada beberapa langkah strategis Pencegahan Pelanggaran Pemilu/Pemilhan yang dilakukan oleh Bawaslu, Pertama, Membuat Peraturan Pelaksana, Kedua, Merilis Identifikasi Kerawanan Pemilu, ketiga, mengintegrasikan pekerjaan pencegahan dengan teknologi, keempat, Publikasi, Kelima, Menggerakkan Partisipasi Masyarakat.

1) Menerbitkan Peraturan Pelaksana

Identifikasi kerawanan Pemilu (IKP) yang dilakukan oleh Bawaslu adalah sebuah langkah yang maju, selain sebagai upaya pencegahan pelanggaran, ini juga sebagai langkah mitigasi awal dalam melakukan kerja-kerja pencegahan pelanggaran. IKP yang dilakukan oleh Bawaslu selayaknya seperti obor penerang dalam memandu Langkah-langkah kerja Pengawasan, Pencegahan Pelanggaran dan dalam menentukan Langkah Penyelesaian sengketa.

2) Identifikasi Kerawanan Pemilu

Identifikasi Kerawanan Pemilu, seperti yang dijelaskan Lolly Suhenti selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2HM) Bawaslu RI, dalam bukunya, *Inovasi Pengawasan Pemilu 2024*. IKP dilakukan dengan merekapitulasi dan menganalisis potensi kerawanan dalam setiap tahapan Pemilu/pemilihan. Terdiri dari 4 dimensi, 12 sub dimensi dan 61 indikator dalam IKP yang disusun oleh Bawaslu.¹⁴

Pertama, dimensi Sosial politik, meliputi sub dimensi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara. Kedua, dimensi Penyelenggara pemilu, terdiri atas sub dimensi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan Pemilu. Ketiga, dimensi kontestasi, terdiri dari subdimensi hak pilih dan kampanye calon. Keempat, dimensi partisipasi, meliputi subdimensi partisipasi pemilih dan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Bawaslu secara khusus menerbitkan Panduan teknis pemetaan kerawanan Pemilihan (Pilkada) 2024 berbasis indeks kerawanan Pemilu dan pemilihan 2024 dan kerawanan isu strategis bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota. Serta menerbitkan juga Surat Edaran Nomor 103 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. SE ini bertujuan untuk memberi petunjuk bagi semua jajaran Bawaslu di semua tingkatan dalam menjalankan tugas dan wewenang pencegahan pelanggaran dan sengketa Pilkada tahun 2024.

¹⁴ Lolly Suhenti, *Inovasi Pengawasan Pemilu 2024*, ed. Ahmad Thohir Iji Jaelani, pertama (Semarang: Lawwana Publisher, 2024), Hal: 39.

3) Mengintegrasikan Pekerjaan Pencegahan dengan Teknologi

Bawaslu RI menerbitkan aplikasi Pencegahan dalam bentuk Form pencegahan online, ini adalah untuk upaya mengintegrasikan kerja pencegahan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan dengan menggunakan form pencegahan online, hal ini bertujuan untuk mempercepat terkonsolidasinya data pencegahan dalam skala nasional sehingga dapat dengan cepat untuk menganalisis, monitoring, evaluasi dan pengembangan.

4) Publikasi

Ditengah semakin masifnya digitalisasi, kerja-kerja Publikasi memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam kerangka kerja Pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Publikasi dalam beragam bentuk sangat efektif dalam menjangkau Masyarakat secara luas untuk mengkampanyekan, memberikan informasi dan bahkan sebagai literasi digital terkait kepemiluan. Melihat arti penting dari pekerjaan publikasi ini, Bawaslu secara khusus menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu (SK) Nomor 0083 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Bawaslu. SK ini mengatur dengan detail produksi konten atau publikasi yang harus dilakukan oleh Bawaslu disemua jajaran.

Selain SK Nomor 0083 Tahun 2022, Bawaslu juga mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0090 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/kota. SK ini Secara Spesifik mengatur tentang kerja-kerja Media Massa, yang diantaranya meliputi: Kunjungan Media, Kunjungan Lokasi (site visit), Kerjasama Media, Forum Media, Konferensi Media, Liputan/Wawancara Media, Lokakarya Media, Temu Media, Ajang Media dan Pemantauan Media.

Selain Menerbitkan SK, Bawaslu juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Bawaslu Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. SE ini secara eksplisit mengatur pengelolaan media sosial, dari isi konten hingga jumlah target publikasi konten minimal tiga konten perhari dan meningkatkan produksi berita paling sedikit 156 berita dalam setahun untuk Bawaslu provinsi dan 104 berita bagi Bawaslu Kabupaten/kota. Kemudian Bawaslu juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Media Sosial Panwascam Pada Tahapan Pemilu 2024. SE ini secara

spesifik memberikan dasar hukum bagi Panwascam untuk mengelola media sosial dan dikordinasikan langsung oleh Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota.

5) Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Untuk memastikan sistem pencegahan pelanggaran pemilu atau pemilihan berjalan dengan efektif dan berdampak luas, ditengah jumlah pemilih yang cukup besar dengan keberagaman budaya dan kesadarannya, Bawaslu, selain memastikan kapasitas dari seluruh jajarannya di semua tingkatan, juga menitikberatkan pelibatan atau partisipasi dari Masyarakat.

Pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memperluas cakupan wilayah pengawasan itu sendiri. Jika fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu bersumber dari ketentuan undang-undang, maka partisipasi masyarakat dalam pengawasan muncul dari kesadaran kolektif untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk meminimalkan pelanggaran di setiap tahapan pemilu. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu serentak menjadi sebuah keharusan sekaligus tanggung jawab bersama. Pengawasan partisipatif dari masyarakat berperan sebagai salah satu elemen krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemilu serentak.¹⁵

Dalam menggerakkan Partisipasi Masyarakat, Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Serta dalam bentuk Surat Keputusan, yakni SK Ketua Bawaslu Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023, disebutkan program-program pengawasan Partisipatif yang menjadi pilihan Bawaslu yaitu:

- a) Pendidikan Pengawas Partisipatif
- b) Forum Warga Pengawasan Partisipatif
- c) Pojok Pengawasan

¹⁵ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 615–28, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>.

- d) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi
- e) Kampung Pengawasan Partisipatif, dan
- f) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Sedangkan dalam SK Ketua Bawaslu Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 menjelaskan bagaimana strategi dalam membangun dan mengembangkan pengawasan partisipatif sehingga lebih terarah dan berorientasi jangka Panjang, sehingga dengan adanya SK ini program pengawasan partisipatif yang digagas oleh Bawaslu bisa menjadi *role model* yang berorientasi kepada keberlanjutan dan kemandirian dari pengawas partisipatif itu sendiri.¹⁶

2. Peran Bawaslu Kabupaten Cirebon Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Salah satu pilar penting kerja pengawas pemilu adalah melakukan pencegahan. Sebelum melakukan penindakan pelanggaran maupun penindakan sengketa proses Pemilu, jejak langkah penting yang harus dilakukan pengawas pemilu adalah melakukan kerja-kerja pencegahan. Pencegahan ini wajib dilakukan diseluruh tahapan dan diberbagai momentum selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Agar kerja-kerja pencegahan bisa ada alur dan mekanisme yang jelas, maka Bawaslu RI mendorong penerbitan aturan mainnya. Pegangan ini yang harus menjadi pegangan atau peta jalan bagi para pengawas Pemilu. Bawaslu menerbitkan aturan tersebut dengan tujuan agar para pengawas Pemilu di daerah memiliki pegangan, panduan dan petunjuk yang jelas. Agar pengawas pemilu di daerah juga mengetahui apa yang harus ia lakukan.¹⁷

Dengan demikian, untuk memahami bagaimana peran dari Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dapat dilihat dari sejauh mana implementasi pelaksanaan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu RI, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sebagai pelaksana tugas dan fungsi Pengawasan Pemilihan.

1) Pelaksanaan Perbawaslu Pencegahan

Dalam melakukan langkah pencegahan, Bawaslu Kabupaten Cirebon melakukan Imbauan, koordinasi serta konsolidasi dengan pihak-pihak terkait seperti

¹⁶ Suhenty, *Inovasi Pengawasan Pemilu 2024*, Hal 18-19.

¹⁷ Suhenty, *Inovasi Pengawasan Pemilu 2024*, Hal 10.

KPU Kabupaten Cirebon, Kepala Desa dan Perangkatnya, ASN, TNI/POLRI, dan Peserta Pemilihan baik itu dari unsur Partai Politik, Tim Kampanye, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Lembaga terkait untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan dan menyamakan persepsi terhadap perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan ini dilakukan disetiap tahapan Pemilihan.

Dalam tahapan Pemutakhiran data Pemilih pada Pemilihan serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan enam surat imbauan yang ditujukan ke KPU Kabupaten Cirebon. Surat tersebut meliputi, surat imbauan pembentukan Badan Adhoc, imbauan DP4, imbauan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan tahun 2024, imbauan pemetaan TPS, imbauan perekrutan pantarlih, dan imbauan pasca penetapan DPS tingkat Kabupaten Cirebon. Selain surat imbauan, Bawaslu Kabupaten Cirebon juga mengirimkan Rekomendasi dan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan kelengkapan logistik pencocokan dan penelitian.¹⁸

Dalam tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Cirebon mengeluarkan surat imbauan perihal Bupati yang mencalonkan Kembali harus mengundurkan diri yang ditujukan ke PJ Bupati.

Dalam tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Cirebon mengeluarkan surat imbauan perihal dana kampanye yang ditujukan ke ketua partai politik Se-Kabupaten Cirebon, imbauan kampanye rapat umum, kampanye di media massa/cetak, media massa elektronik dan media daring yang ditujukan ke Partai Politik, Imbauan pemasangan APK menuju Pemilihan yang ditujukan ke Partai Politik, Imbauan pelaksanaan kampanye yang ditujukan ke Pasangan Calon, Partai Politik/Gabungan, tim kampanye. Imbauan pelaksanaan kampanye yang ditujukan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, imbauan kampanye media Massa yang ditujukan ke pimpinan media massa cetak dan elektronik, imbauan pelaksanaan debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan ke KPU Kabupaten Cirebon, dan imbauan tentang reses dan debat publik ke dua yang ditujukan ke pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Cirebon mengeluarkan surat imbauan perihal masa tenang yang ditujukan ke Partai

¹⁸ Wawancara dengan Maryam Hito, S.H.I selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humah Bawaslu Kabupaten Cirebon

Politik Se-Kabupaten Cirebon, Imbauan pemetaan potensi rawan pelanggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS yang ditujukan ke Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cirebon, imbauan akses TPS yang ditujukan ke KPU Kabupaten Cirebon, imbauan ruang gerak dan wilayah kerja PTPS yang ditujukan ke KPU Kabupaten Cirebon, Imbauan pembentukan KPPS yang ditujukan ke KPU Kabupaten Cirebon, Imbauan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik yang ditujukan ke Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Imbauan masa tenang yang ditujukan ke pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik dan atau Gabungan dan tim kampanye. Surat imbauan perihal Kesesuaian Prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditujukan ke Ketua KPU Kabupaten Cirebon.

Selain Surat Imbauan yang ditujukan untuk memastikan pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala daerah, Bawaslu Kabupaten Cirebon juga mengeluarkan surat imbauan pencegahan untuk memastikan netralitas dari ASN dan Penyelenggara negara lainnya, diantaranya adalah surat imbauan perihal tidak mutasi pejabat yang ditujukan ke PJ Bupati Kabupaten Cirebon, imbauan netralitas ASN dan pemasangan APK menuju Pemilihan yang ditujukan ke PJ Bupati Kabupaten Cirebon, imbauan netralitas Kepala Desa atau Kuwu yang ditujukan ke Kepala Desa atau Kuwu se-Kabupaten Cirebon, imbauan netralitas ASN, TNI, Polri, Pejabat Negara menggunakan program dan fasilitas negara dalam pemilihan yang ditujukan ke PJ Bupati Kabupaten Cirebon, Sekretariat Daerah, Kapolres, Kajari dan Kodim.

Selain Surat Imbauan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon juga secara khusus mengeluarkan surat instruksi perihal instruksi Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Cirebon yang ditujukan ke Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

2) Pemetaan Kerawanan Pemilihan di Kabupaten Cirebon

Bawaslu Kabupaten Cirebon, sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan, yang berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2024 yang telah diluncurkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. pada data indeks kerawanan tersebut, seperti yang dijelaskan pada tabel dibagian pendahuluan, terdapat 13 indikator dengan isu yang faktual yang terjadi di setiap tahapan Pemilihan, dan adanya kerawanan

yang terjadi pada Pemilihan (Pilkada) periode sebelumnya yakni di tahun 2018 dan Pemilu 2019 menjadi tolak ukur untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pada Pilkada tahun 2024. Berdasarkan data dari indeks kerawanan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cirebon merumuskan 13 langkah antisipasi atau pencegahannya, yakni sebagai berikut:¹⁹

- a) Membuat surat imbauan kepada partai politik peserta Pemilu dan para paslon agar menyampaikan dana kampanye sesuai batas waktu yang sudah ditentukan dengan menjelaskan sanksi dan akibatnya;
- b) Upayakan pencegahan disetiap tahapan Pilkada dengan mengedukasi melalui medsos dan surat resmi terhadap larangan politik uang;
- c) Mengoptimalkan kampanye damai dengan membuat kesepakatan bersama dengan dibuatnya surat kesepakatan Pilkada damai antar peserta Pilkada;
- d) Melakukan pengawasan yang maksimal pada saat pungut hitung supaya tidak terjadi kecurangan dan Ketika ditemukan pelanggaran segera lakukan. Tindakan untuk mencegah dan memperbaikinya jangan sampai mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan salah satu peserta Pilkada;
- e) Melakukan pengawasan secara aktif pada saat proses tahapan pendaftaran bakal calon dan peserta Pemilihan dengan cara meminta data untuk pembandingan dalam proses verifikasi data tersebut, jangan hanya melihat data dari KPU dengan persiapan pengawasan apa adanya;
- f) Memastikan pencegahan supaya tidak terjadi adanya kejadian khusus pada saat pungut hitung, dengan menyampaikan keberatan jika terjadi dugaan kesalahan yang berakibat selisih atau adanya perbedaan pemahaman terhadap proses pungut hitung;
- g) Upayakan dari tingkat PTPS untuk melakukan pengawasan pungut hitung dengan cermat dan teliti supaya tidak ada perbedaan dokumen dari saksi dan KPPS;
- h) Melakukan pencegahan dan saran perbaikan jika terjadi dugaan pelanggaran atas kelalaian anggota KPPS yang berakibat terjadinya PSU;
- i) Melakukan Tindakan tegas dengan membuat temuan atas Tindakan KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, karena itu merupakan pelanggaran pidana bagi KPU yang tidak menindaklanjuti surat rekomendasi;

¹⁹ Penyampaian Materi Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam Giat Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Bawaslu Kabupaten Cirebon.

- j) Memvalidasi data perolehan hasil suara supaya tidak ada kesalahan Ketika menjadi pembanding pada saat rekapitulasi suara, jika adanya laporan dari saksi pun data kita sesuai;
- k) Membuat imbauan atas netralitas ASN dan pejabat BUMD dengan menjelaskan sanksi pidana dan pelanggaran lainnya terkait jabatan tersebut, yang berusaha memanfaatkan jabatannya dalam menguntungkan salah satu paslon;
- l) Meningkatkan kualitas dan tugas dan kewenangan jajaran pengawas Pemilu dengan melakukan rakor internal unntuk mencegah adanya keberpihakan salah satu jajaran yang secara terang-terangan mendukung salah satu paslon atau peserta pemilu;
- m) Melakukan kerja sama secara optimal dengan LO kepolisian dan pasangan calon serta bekerjasama dengan pihak keamanan untuk mencegah adanya masa yang tidak terkondisikan.

Dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan, Bawaslu Kabupaten Cirebon melakukan supervisi ke Panwascam Se-Kabupaten Cirebon yang dilakukan berbarengan dengan koordinasi peningkatan kapasitas selain koordinasi dalam bentuk kegiatan tidak langsung atau informal.

3) Pengelolaan Publikasi Melalui Media sosial

Pengelolaan publikasi melalui media sosial merupakan langkah penting untuk sarana edukasi, literasi digital dan sebagai sarana informasi yang paling efektif ditengah semakin derasnya perkembangan arus digitalisasi. Semakin masifnya publikasi dalam berbagai bentuk maka semakin luas juga jangkauan partisipasi dari masyarakat yang akan terbentuk sehingga langkah-langkah pencegahan pelanggaran juga akan semakin efektif dan massif. Di dalam Bawaslu yang bertanggung jawab atas pengelolaan Publikasi adalah divisi Humas yang berada dalam divisi P2H termasuk didalamnya divisi pencegahan, terkecuali ditingkat Bawaslu Provinsi yang terdiri dari 7 komisioner, divisi Humas berada pada divisi tersendiri.

Pada konteks Bawaslu Kabupaten Cirebon, Publikasi terkait kepemiluan cukup massif dilakukan dalam berbagai bentuk, baik berupa konten di sosial media atau dalam bentuk berita yang di publikasikan melalui website resmi Bawaslu Kabupaten Cirebon ataupun rilis resmi yang diberitakan oleh media eksternal.

Dalam bentuk konten yang dipublikasi atau diposting melalui media sosial seperti Instagram, Tiktok, Facebook, Twitter dan Youtube, selama kurun waktu dari

tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024 yang diposting melalui akun resmi Bawaslu Kabupaten Cirebon cukup massif, hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

No	Media Sosial	Jumlah	Bentuk konten		Jenis Konten		
			Foto	video	Publikatif	informatif	Edukatif
1	Instagram	515	440	75	179	168	168
2	Tiktok	55	0	55	8	24	23
3	Facebook	319	244	75	210	54	55
4	Twitter	319	244	75	210	54	55
5	youtube	17	0	17	13	3	1

Selain itu Bawaslu Kabupaten Cirebon juga mengkoordinasikan pengelolaan media sisoal yang dikelola oleh Panwascam Se-Kabupaten Cirebon berjumlah 40 Kecamatan untuk memproduksi konten yang bersifat publikatif, informatif dan edukatif di tingkat kecamatan.

Publikasi dalam bentuk berita yang diterbitkan sebanyak 15 berita yang dikelola langsung oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon melalui website resmi Bawaslu Kabupaten Cirebon selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Selain mengelola media sendiri, Bawaslu Kabupeten Cirebon juga menjalin kerja sama dengan media massa di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Cirebon, sebanyak 20 media massa yang meliputi Media Onlie, Media Cetak, Media TV dan Radio.

4) Pengawasan Partisipatif

Pemilihan yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat, upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kepemiluan dan Teknik pengawasan. Harapan besar mendorong pengawasan partisipatif dibangun atas dasar kesadaran, kerelawanan, dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan pemilihan yang berkualitas.

Bawaslu periode 2022-2027 memiliki concern untuk terus menumbuhkan pengawasan partisipatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Pengawasan harus bersifat partisipatif karena sejatinya pengawas Pemilu itu adalah masyarakat sendiri. Untuk itu pengawasan Pemilu harus terus dibumikan.

Dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2023, disebutkan program-program pengawasan partisipatif yang menjadi pilihan Bawaslu, yaitu:

- a) Pendidikan Pengawas Partisipatif;

- b) Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- c) Pojok Pengawasan;
- d) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi;
- e) Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
- f) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Dalam melaksanakan program Pengawasan Partisipatif, sebagai upaya menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam kerja pencegahan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Cirebon mengadakan berbagai macam kegiatan yang disesuaikan dengan kecukupan anggaran di Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di Kabupaten Cirebon pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Sosialisasi pengawasan partisipatif

Selama periode tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, Bawaslu Kabupaten Cirebon menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif sebanyak 5 kali kegiatan ditingkat Kabupaten dan 2 kali kegiatan diselenggarakan serentak di 40 kecamatan. Dengan segmen peserta yang variatif, seperti forkopimda, organisasi daerah, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, pemilih pemula, organisasi keagamaan, dll. Dengan total keseluruhan mencapai 1.702 peserta.

- b) Membangun kerja sama dan nota kesepahaman (MoU)

Kerja sama dan MoU yang dibangun oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat selama Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, yakni kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tentang penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Sedangkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang terbangun tentang “*Sinergitas Membangun Demokrasi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024*” yakni dengan Universitas “*Institute Studi Islam Fahmina*” dan 10 organisasi perempuan yang ada di Cirebon, yakni WCC Mawar Balqis, Umah Ramah, PD Aisyah Kabupaten Cirebon, PC Kopri Cirebon, Paham Perempuan, Kohati Cabang Cirebon, Komunitas Aliansi Peduli Difabel, Lansia dan Duafa, Koalisi Perempuan

²⁰ Wawancara dengan Nurfadilah Selaku Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Cirebon

Indonesia Kabupaten Cirebon, Forum Komunikasi Lintas Iman Remaja dan Yayasan Fahmina Institute.

c) Audiensi dalam rangka kolaborasi pengawasan partisipatif

Dalam rangka memaksimalkan pengawasan partisipatif disetiap tahapan Pilkada tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cirebon juga mengadakan audiensi dengan beberapa Lembaga dan *stakeholder* untuk memastikan peningkatan partisipatif utamanya dalam mengawal hak pilih, baik dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Beberapa Lembaga yang terjalin dalam hal ini diantaranya adalah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Polisi Resort Kota Cirebon, Polisi Resort Cirebon Kota, dan Lembaga Kemasyarakatan Narkotika Cirebon.

d) Membangun hubungan antar Lembaga dalam rangka menggerakkan pengawasan partisipatif

Dalam menggerakkan partisipasi dari masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon dengan membangun hubungan antar Lembaga adalah langkah yang tidak kalah penting. Selama periode pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam kaitannya membangun hubungan antar Lembaga, Bawaslu kabupaten Cirebon menyelenggarakan beberapa kegiatan, diantaranya, menggelar deklarasi dan komitmen bersama dengan mahasiswa dan organisasi pemuda di kabupaten Cirebon, penandatanganan Deklarasi Kampanye Berintegritas yang diselenggarakan Bersama forkopimda dan pasangan calon, penandatanganan pakta integritas bersama Pemerintahan Kabupaten Cirebon, dan menjadi pembicara pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga dan komunitas di Kabupaten Cirebon Perihal Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

D. KESIMPULAN

Pengaturan Pencegahan Pelanggaran Pilkada 2024 oleh Bawaslu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memberikan dasar normatif kepada Bawaslu terkait kedudukan, tugas dan secara eksplisit mengatur tentang kerja-kerja pencegahan sebagai suatu kerangka penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan. Lebih dari itu, Undang-undang ini juga memberikan keleluasaan Kepada Bawaslu untuk menerbitkan

aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Bawaslu, Surat Keputusan, panduan teknis, surat imbauan dan bahkan surat intruksi, yang menjelaskan secara detail konsepsi Pencegahan sama tataran pelaksanaannya. Selain Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara khusus pengaturan terkait pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota Menjadi Undang-undang. Yang mengatur kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada, selain menjelaskan aturan teknis dan tahapan dalam pilkada.

Peran Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam pencegahan pelanggaran Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon sejatinya menggambarkan bagaimana implementasi dari regulasi yang mengatur di atasnya. Berbagai bentuk upaya pencegahan telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon dengan bersandar pada keluasaan regulasi yang mengaturnya, walaupun ditengah keterbatasan yang masih mengikuti, seperti jumlah personil jajaran Bawaslu ditingkat desa yang hanya satu orang ditengah kedudukannya sebagai ujung tombak dari semua pekerjaan Bawaslu dilevel Desa. Selain dukungan anggaran yang masih terbatas dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.

E. SARAN

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pilkada adalah Undang-undang yang kedua kalinya digunakan untuk Pemilu 2019 dan pemilu 2024 ataupun Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon dan Pilkada serentak tahun 2020 serta tahun 2024. Tentunya meniscayakan harus adanya perubahan atas Undang-undang tersebut, sehingga saran penulis kepada badan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat untuk segera merumuskan RUU tentang Pemilu dan Pilkada dan dengan segera melakukan pembahasan untuk mengesahkannya.

Adanya penyatuan pemahaman antara pemerintahan pusat dan daerah terkait arti penting dari kerja-kerja pencegahan (preventif action) dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada yang bisa dilakukan bukan hanya pada tahapan Pemilu atau Pilkada, akan tetapi bisa dilakukan diluar tahapan itu dalam bentuk Pendidikan pemilih, pembentukan forum-forum partisipasi pengawasan dll. Sehingga ada sinergi antara antara Pemerintah pusat, Daerah dan Bawaslu dalam merumuskan

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Harijanti, S. D., & Lindsey, T. (2008). Indonesia: General elections test the amended constitution and the new electoral system. *Electoral Studies*.
- Harmono, H., Suwarsono, H., & Pakarti, M. H. A. (2024). Tinjauan hukum netralitas kepala desa dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1.
- Maulana, R. (2018). Evolusi pengawasan pemilu di Indonesia: Dari Panwaslu ke Bawaslu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 101–115.
- Miharja, Marjan. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cendikia Press.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press.
- Nurmandi, A., Nugroho, H. S. W., & Adi, A. A. (2020). Strategi pencegahan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu: Studi kasus Pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Parbuntian Sinaga. (2018). Pemilihan kepala daerah dalam konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1).
- Prasetyo, D. A. (2019). Pengawasan partisipatif sebagai pilar demokrasi elektoral di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 18(1), 22–34.
- Rahmat, Diding. (2024). *Strategi Penegakan Hukum oleh Bawaslu dalam Pilkada*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Ramadhan, Y. A. (2020). Peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu serentak 2019: Evaluasi dan tantangan. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 45–59.
- Suhenti, Lolly. (2024). *Inovasi Pengawasan Pemilu 2024*. Semarang: Lawwana Publisher.
- Sujono, & Sudarto. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Cendikia Press.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan partisipatif untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628.